

Hasil Pra-Pengabdian Tentang Zakat Untuk Pembangunan Ekonomi Yang Adil Dan Sejahtera: Analisis Zakat Wilayah Jawa Tengah.

Rizky Uzwatun Khasanah^{a,1,*}, Astri Afifatul Khikmah^{b,2}, Utami Nur Fadhilah^{b,3}, Nur Adinda Eliana Agustin^{b,4}, Ardiyan Darutama^{b,5}

^a Rizky Uzwatun Khasanah^a

^b Astri Afifatul Khasanah^b.

¹ rizky.uzwatun.khasanah@mhs.uingusdur.ac.id; ² astri.afifatul.khikmah@mhs.uingusdur.ac.id; ³ utami.nur.fadhilah@mhs.uingusdur.ac.id;

⁴ nur.adinda.eliana.agustin@mhs.uingusdur.ac.id; ⁵ ardiyan.darutama@uingusdur.ac.id

* corresponding author

ARTICLE INFO

Article history

Received: April 17, 2025

Revised: May 20, 2025

Accepted: June 30, 2025

Keyword

Zakat

Poverty

Economic

Distribution

ABSTRACT

Zakat is one of the pillars of Islam that plays an important role in improving community welfare and reducing economic inequality. This pre-service study aims to explore the potential of zakat in Central Java and the challenges faced in its management. Using a descriptive and qualitative approach, this study collects data from various literature sources to analyze the role of zakat in the socio-economic context. The method used is an in-depth literature review, focusing on the collection, assessment, and synthesis of information related to zakat. This pre-service study aims to provide a better understanding of the function of zakat in creating a fair and prosperous economy, as well as to identify the challenges faced in the distribution of zakat. The results show that the potential of zakat in Central Java is enormous, with an estimated value of Rp3.1 trillion per year. However, there are significant challenges, such as low public understanding of zakat, lack of transparency in management, and limited human resources. To overcome these challenges, strategies are needed to strengthen BAZNAS through education, digitalization, and the development of innovative economic empowerment programs. Thus, this pre-service program is expected to make a meaningful contribution to understanding and optimizing zakat management in Central Java, as well as encouraging community participation in fulfilling their zakat obligations for the common good

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



1. Pendahuluan

Salah satu dari lima rukun Islam dan bagian penting dari seorang muslim adalah zakat. Zakat berfungsi sebagai semacam doa selain sebagai kewajiban dan memiliki tujuan sosial ekonomi yang lebih besar untuk membantu mereka yang kurang beruntung (Abdurrahman, 2019). Pengenalan zakat penting dilakukan kepada masyarakat, agar masyarakat lebih memahami dan mengetahui peran dan fungsi zakat. Pengenalan zakat bisa dilakukan melalui sosialisasi maupun pelatihan langsung ke masyarakat. Pemahaman zakat yang minim menjadikan ketidaktahuan perihal tujuan dan fungsi yang mendalam. Melalui pelatihan dan sosialisai zakat diharapkan masyarakat menjadi paham dan

mengetahui apa yang harus dilakukan, menjadi masyarakat yang sejahtera, mengurangi ketimpangan ekonomi dan masyarakat yang berdaya.

Zakat memiliki sejarah yang panjang dan terus membantu pembangunan dalam ekonomi. Pada awalnya, zakat merupakan kewajiban agama dalam Islam untuk membantu mereka yang kurang mampu. Namun, dalam ekonomi modern, zakat telah berkembang menjadi alat untuk mendorong keadilan sosial, mengurangi ketidakadilan ekonomi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dengan mengalokasikan uang dan sumber daya untuk mereka yang kurang beruntung, zakat dapat membantu menyelesaikan kesenjangan sosial dan ekonomi dalam ekonomi kontemporer (Febrianty, 2023). Zakat dipandang oleh umat Islam sebagai salah satu prinsip Islam yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka memastikan pemerataan ekonomi, diyakini bahwa setiap Muslim berkewajiban untuk menyumbangkan sebagian dari kekayaan mereka kepada yang berhak, seperti fakir miskin dan orang yang tidak mampu (Ridho, 2014).

Secara bahasa, zakat berarti “pertumbuhan dan perkembangan” (an-numu wa az ziyadah). Kadang-kadang digunakan untuk menandakan al-barakah (berkah) dan ath-thaharah (kesucian) (Aravik, 2017). Rukun Islam ketiga dari lima rukun Islam yang harus dipatuhi oleh umat Islam adalah zakat. Zakat dimaksudkan untuk membantu mereka yang membutuhkan sekaligus menyucikan jiwa dan harta. Zakat diwajibkan untuk dibayarkan sebesar 2,5% dari aset seseorang. Zakat terdiri dari dua jenis: zakat maal dan zakat fitrah. Harta yang wajib dizakati meliputi emas dan perak, hewan, harga perdagangan, hasil panen dan buah-buahan, barang logam, barang temuan, dan barang tambang; hanya anggur dan kurma yang wajib dizakati, meskipun ada juga yang berpendapat bahwa tanaman dan buah-buahan juga wajib dizakati. Perhitungannya didasarkan pada tingkat masing-masing individu (Abdurrahman, 2019).

Zakat, sebuah komponen fundamental dalam Islam, diperlukan untuk menjaga keadilan sosial dan redistribusi kekayaan dalam masyarakat. Zakat wajib dibayarkan oleh umat Islam yang dapat memberikan persentase dari pendapatan mereka kepada yang berhak, seperti fakir miskin dan mereka yang terlilit hutang. Administrasi zakat menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa dana zakat disalurkan kepada penerima yang tepat dengan cara yang tepat, efektif, dan efisien (Risnawati, 2023).

Ketidaktahuan masyarakat umum akan pentingnya pembayaran zakat dan menyisihkan sebagian dari harta mereka adalah salah satu masalah. Rendahnya tingkat keterlibatan masyarakat dalam pembayaran zakat juga menurunkan jumlah zakat yang dapat dikumpulkan. Hambatan lain dalam pendistribusian dan pengumpulan zakat adalah kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap organisasi pengelola zakat. Baik donatur maupun penerima zakat dapat menderita sebagai akibat dari masalah akuntabilitas dan transparansi seputar administrasi dana zakat. Masalah penting lainnya yang perlu mendapat perhatian adalah ketidakjelasan proses pengumpulan dan pendistribusian zakat (Risnawati, 2023).

Berdasarkan peta zakat dan kemiskinan persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah sebesar 11,24% dari total penduduk. Provinsi Jawa Tengah memiliki persentase penduduk rentan sebesar 35,2%. Dengan kata lain, 35,2% dari warga Jawa Tengah memiliki ekonomi yang cenderung lemah menghadapi perekonomian. Angka rentan miskin di Jawa Tengah tersebut dapat dikatakan tinggi dilihat dari rata-rata rentan miskin di enam provinsi pulau Jawa sebesar 25%.

Estimasi jumlah mustahik di Jawa Tengah sebesar 4,101,391 keluarga dengan persentase cakupan muzaki terdaftar tersebut sebesar 11,73%. Artinya, OPZ yang terdaftar dalam survei IZN telah membantu 11,73% dari total mustahik yang diestimasikan ada di Jawa Tengah, sehingga OPZ masih memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan jangkauan OPZ ke mustahiknya. Kabupaten Karanganyar menjadi daerah di Jawa Tengah yang memiliki cakupan mustahik terdaftar dengan persentase tertinggi sebesar 17.167 jiwa atau 21% dari total mustahik yang diestimasikan berada di



wilayah tersebut. Potensi Jumlah Muzakki di Jawa Tengah sebesar 17.977.704 jiwa dengan cakupan muzakki terhadap jumlah muzakki sebesar 0,42%. Dengan demikian, OPZ yang terdaftar dalam survei IZN baru merealisasikan potensi muzakki sebesar 0,42% dari potensi muzakki. Mayoritas muzakki terdaftar berasal dari Kabupaten Karanganyar dengan kontribusi sebesar 14,3% atau 10.681 jiwa (Basnaz, n.d.).

Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa zakat mampu mensejahterakan rakyat dan memiliki kontribusi yang tinggi untuk peningkatan ekonomi. Penelitian oleh (Sitti Mukarromah, 2023) menyatakan bahwa penyaluran zakat di Boyolali berperan penting dalam kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan sosial di kalangan menengah kebawah. Studi lain (Daud et al., 2023) juga mengungkap bahwa pemberian zakat produktif kepada mustahik diharapkan dapat membantu meningkatkan pendapatan mustahik sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan serta memberi manfaat lebih dari hanya sekedar mengkonsumsi zakat yang diterima.

Melalui pra pengabdian ini, diharapkan bisa dihasilkan kontribusi yang berarti, baik secara teori maupun praktik. Pengetahuan ini penting dalam memahami bagaimana kegiatan ekonomi nonformal bisa berinteraksi dengan ruang publik yang tidak selalu dirancang untuk aktivitas komersial. Zakat, yang sejatinya merupakan kewajiban keagamaan, memiliki peluang besar sebagai sarana pemberdayaan ekonomi jika dikelola secara optimal. Namun, tantangannya cukup serius. Banyak masyarakat yang masih minim pemahaman tentang zakat, terutama mengenai mekanisme distribusinya yang terkadang memunculkan keraguan akibat kurangnya transparansi.

Rendahnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat turut menjadi salah satu penyebab menurunnya tingkat partisipasi muzaki. Ketidakjelasan alur distribusi dana serta minimnya pelaporan yang dapat diakses publik menimbulkan keraguan terhadap lembaga zakat. Masyarakat membutuhkan jaminan bahwa zakat yang mereka bayarkan benar-benar tersalurkan kepada mustahik yang berhak secara tepat dan berkeadilan. Oleh karena itu, digitalisasi dalam manajemen zakat menjadi kebutuhan mendesak. Penerapan sistem informasi zakat, audit terbuka, dan pelaporan daring secara berkala dapat meningkatkan kepercayaan publik serta mendorong transparansi lembaga pengelola zakat (Karyono 2023).

Kapasitas sumber daya manusia yang belum memadai juga menjadi tantangan signifikan. Banyak amil zakat di daerah yang belum dibekali dengan pelatihan profesional, baik dalam aspek manajerial, teknologi, maupun strategi pemberdayaan mustahik. Penguatan kompetensi melalui pelatihan dan sertifikasi menjadi langkah penting agar pengelolaan zakat tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga mampu menciptakan dampak ekonomi yang berkelanjutan. Dukungan dari lembaga pendidikan dan sinergi antarinstansi sangat diperlukan untuk menciptakan pengelolaan zakat yang modern dan efektif.

Selain itu, sebagai instrumen ekonomi yang berguna untuk mengurangi kesenjangan sosial, zakat memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan ekonomi yang adil dan merata. Zakat diposisikan sebagai salah satu cara untuk mengatasi masalah kemiskinan struktural dan ketimpangan pendapatan dalam kerangka ekonomi Islam kontemporer. Selain berfungsi sebagai bantuan konsumtif, zakat dapat dikonversi menjadi dana produktif yang dapat memotivasi mustahik untuk menjadi muzaki, sehingga menciptakan siklus pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan, asalkan dikelola dengan cara yang sistematis (Bahri, 2016)

Salah satu elemen penting adalah distribusi zakat yang adil dan sesuai. Zakat memainkan fungsi penting sebagai jaring pengaman sosial bagi segmen masyarakat yang paling rentan dalam menghadapi ketidaksetaraan akses terhadap sumber daya keuangan. Melalui penyediaan pembiayaan usaha, pelatihan keterampilan, dan berbagai program pemberdayaan ekonomi, zakat dapat meningkatkan potensi mustahik jika dikelola dengan baik dan bertanggung jawab. Dalam hal ini, zakat

berfungsi sebagai sumber bantuan keuangan dan alat yang signifikan untuk mendorong transformasi sosial dan ekonomi jangka panjang (Prawiro, 2020)

2. Metode Penelitian

Penelitian pra-pengabdian ini menggunakan pendekatan deskriptif dan kualitatif yang berpusat pada kajian literatur. Dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, surat kabar, dan catatan untuk mengevaluasi serta menganalisis data. Tujuan utamanya adalah melakukan tinjauan pustaka kualitatif deskriptif, di mana mengumpulkan, menilai, dan mensintesis literatur terkait untuk menemukan teori, konsep, atau pengetahuan yang lebih mendalam melalui proses meta-sintesis. Sejalan dengan pandangan Fink (2005), dengan berfokus mengumpulkan, menyusun, dan mengevaluasi informasi relevan demi pemahaman menyeluruh tentang topik, sambil memastikan pemilihan literatur yang tepat dengan kriteria inklusi dan eksklusi yang jelas.

Pemilihan metode ini didasarkan pada pentingnya membangun dasar teoritis dan konseptual yang kuat mengenai fungsi zakat dalam menciptakan ekonomi yang adil dan sejahtera, khususnya di wilayah Jawa Tengah. Sebelum melakukan penelitian lapangan, sangat penting untuk memahami dengan mendalam beragam sudut pandang, hasil penelitian sebelumnya, serta model-model pelaksanaan zakat yang sudah ada. Metode studi literatur memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menemukan kekurangan pengetahuan, memeriksa asumsi sebelumnya, dan mengembangkan hipotesis yang sesuai untuk kegiatan pengabdian masyarakat yang akan datang.

Validitas dan sumber literatur merupakan fondasi utama dalam memastikan kualitas analisis ini. Literatur yang digunakan meliputi, jurnal ilmiah yang terkemuka, buku teks, prosiding konferensi, atau laporan penelitian dari lembaga yang terpercaya (seperti Badan Amil Zakat Nasional/BAZNAS, lembaga keuangan syariah, atau institusi akademis), serta peraturan dan kebijakan pemerintah tentang zakat, disertai artikel dari media massa terkenal yang memiliki basis data yang kuat. Setiap literatur yang dipilih akan melalui proses seleksi berdasarkan relevansi topik, kredibilitas penulis atau penerbit, serta tahun terbit untuk memastikan informasi yang disajikan tetap terkini. Penekanan khusus akan diberikan pada penelitian yang menyelidiki perkembangan zakat di Indonesia, terutama di Jawa Tengah. Proses validasi literatur juga mencakup pengecekan silang informasi dari berbagai sumber untuk memastikan konsistensi dan ketepatan data. Pemanfaatan basis data ilmiah yang terpercaya seperti Google Scholar, Scopus, Web of Science, DOAJ (Directory of Open Access Journals), atau portal jurnal nasional yang akan dioptimalkan untuk menjamin akses terhadap literatur yang komprehensif dan terindeks dengan baik.

Justifikasi pemilihan pendekatan kajian literatur dalam konteks pengabdian kepada masyarakat sangatlah kuat. Pertama, sebagai langkah awal pra-pengabdian, pendekatan ini memungkinkan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai isu yang akan dibahas tanpa harus melakukan pengumpulan data primer yang memakan waktu dan sumber di tahap awal. Ini sangat efisien untuk merencanakan intervensi pengabdian yang tepat. Kedua, hasil dari kajian literatur akan menjadi dasar argumen yang kokoh untuk mengenali potensi zakat di Jawa Tengah, menganalisis tantangan yang mungkin timbul dalam optimalisasi distribusinya, serta menyusun rekomendasi untuk program pengabdian yang inovatif. Ketiga, pendekatan ini memungkinkan untuk menemukan praktik terbaik dari berbagai daerah dalam pemanfaatan zakat untuk pengembangan ekonomi, sehingga pra-pengabdian yang dirancang dapat mengambil model-model yang telah terbukti berhasil. Keempat, hasil kajian literatur akan memperkaya sudut pandang teoritis dan praktis. Singkatnya, kajian literatur bukan sekadar ulasan pustaka, tetapi merupakan alat metodologis yang strategis untuk memvalidasi gagasan, mengurangi risiko, dan menjamin keberhasilan kegiatan pengabdian masyarakat yang akan datang.



3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Konsep Zakat dalam Perspektif Ekonomi Sosial

Dalam al-Mujam al-Wasith, kata “zakat” yang berasal dari bahasa Arab memiliki beberapa arti, seperti “berkah”, “pertumbuhan dan perkembangan”, “kesucian”, dan “keteraturan”. Namun, zakat adalah bagian dari hati pemiliknya, dan Allah SWT mengamanatkan agar zakat didistribusikan kepada orang-orang yang tepat selain kebutuhan mendesak pemiliknya. Dalam bahasa Arab, zakat berarti kedermawanan, ketekunan, dan kerendahan hati (Mardiana 2024).

Zakat adalah salah satu pilar dalam Islam yang memiliki dua aspek, yaitu sebagai aktivitas spiritual dan juga sebagai alat ekonomi sosial yang sangat vital. Dari sudut pandang ekonomi sosial, zakat berperan sebagai cara untuk mendistribusikan kembali kekayaan dengan tujuan mengurangi perbedaan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Purnamasari et al., n.d.). Dari segi moral, zakat bertujuan untuk mengurangi sifat serakah dan tamak di kalangan orang-orang kaya dengan mengharuskan mereka untuk menyisihkan sebagian dari harta mereka untuk mereka yang kurang beruntung. Dalam hal sosial, zakat berfungsi sebagai alat yang menyadarkan para pemilik kekayaan akan tanggung jawab sosial mereka, sekaligus memberikan perlindungan sosial kepada mustahiq (penerima zakat) agar tidak jatuh ke dalam kemiskina (Zuardi, n.d.).

Zakat juga memiliki istilah yang digunakan untuk menggambarkan alokasi sebagian harta kepada kelompok-kelompok tertentu (mustahik) yang memenuhi persyaratan tertentu (Harahap, 2022). Karena berbagai alasan, sebagian besar umat Islam di Indonesia yang seharusnya mampu membayar zakat belum membayar zakat. Hal ini dikenal sebagai zakat karena zakat menumbuhkan dan menjaga uang yang telah diambil. Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa para pemberi zakat menyaksikan pertumbuhan dan penyucian hati dan harta mereka (Brodjonegoro, 2012).

Secara ekonomi, zakat mencegah akumulasi kekayaan yang berlebihan di tangan segelintir individu sehingga mendorong sirkulasi harta yang sehat di masyarakat. Dengan demikian, zakat berperan sebagai alat pemerataan pendapatan yang tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga produktif, karena dana zakat dapat digunakan untuk modal usaha dan pemberdayaan ekonomi mustahiq. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam ekonomi Islam yang menempatkan zakat sebagai pilar utama dalam struktur perekonomian umat Islam (Damanik et al., 2024)

Dalam perspektif ekonomi Islam, zakat berfungsi secara penting dalam pengembangan negara dan pengurangan kemiskinan. Dana zakat yang dikumpulkan dengan cara yang profesional dan dikelola secara efektif dapat menjadi modal utama bagi masyarakat yang berada di lapisan ekonomi menengah ke bawah, serta berkontribusi sebagai sumber penerimaan negara. Diharapkan pemerintah dan lembaga zakat dapat mengoptimalkan potensi zakat melalui pengelolaan yang jelas dan bertanggung jawab agar zakat tidak hanya dipandang sebagai kegiatan keagamaan, tetapi juga sebagai alat yang berpengaruh dalam pembangunan ekonomi dan sosial (Ridho, 2014).

Kewajiban atas properti atau dedikasi aset tertentu kepada organisasi tertentu untuk jangka waktu tertentu juga dapat disebut sebagai zakat. Mengeluarkan zakat atas harta yang menjadi tanggung jawab seseorang secara hukum tidak disarankan. Seorang Muslim harus memenuhi syarat-syarat seperti baligh, berakal, dan tidak gila setelah mencapai batas nishab. “Haul” adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan masa tunggu satu tahun yang diperlukan sebelum zakat dapat diberikan. Zakat dibayarkan setelah satu tahun berlalu (Khalida, 2023).

Mengikuti prinsip-prinsip syariah Islam, pembangunan ekonomi Islam bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan finansial masyarakat. Islam menghargai keadilan, distribusi kekayaan yang adil, dan mencapai keseimbangan antara kebutuhan material dan spiritual di samping pertumbuhan ekonomi dan ekspansi pendapatan. Membangun masyarakat yang sukses, adil, dan berkelanjutan yang

sesuai dengan hukum dan prinsip-prinsip Islam adalah tujuan utama pertumbuhan ekonomi Islam. Keadilan antara hak-hak individu dan kolektif, serta keseimbangan antara kepuasan di dunia dan akhirat, keduanya dimungkinkan oleh kemakmuran ekonomi Islam. Pembangunan ini berupaya melindungi lingkungan dari bahaya dan ketidakadilan, serta mendorong keharmonisan dalam masyarakat (Syahputra 2022)

3.2 Distribusi Zakat dan Keadilan Sosial

Distribusi zakat merupakan aspek krusial dalam mewujudkan keadilan sosial di masyarakat. Zakat bukan hanya kewajiban agama, tetapi juga instrumen efektif untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi antara golongan kaya dan miskin. Dengan menunaikan zakat, umat Muslim berkontribusi langsung dalam pemerataan kekayaan, sehingga membantu mereka yang kurang beruntung memperoleh akses kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT memerintahkan pengambilan zakat sebagai sarana untuk membersihkan harta dan jiwa sekaligus menciptakan keseimbangan sosial (QS. At-Taubah: 103) (*Urgensi Keadilan Dalam Penyaluran Zakat Di Indonesia*, n.d.)

Salah satu komponen non-ekonomi yang harus dimasukkan ke dalam proses distribusi zakat adalah keadilan (Syukur, 2018). Upaya lain untuk memastikan distribusi kekayaan yang adil dalam ekonomi Islam adalah distribusi zakat yang adil (Kalsum, 2018). Organisasi zakat harus mengupayakan dan memprioritaskan pendistribusian zakat secara adil karena hal ini merupakan bagian dari tugas sosial kemasyarakatan. Untuk memenuhi tugas mendasar dalam memastikan bahwa zakat didistribusikan secara adil di setiap lembaga zakat, diperlukan amil. Amil memiliki tanggung jawab untuk memastikan mustahik saat ini karena keadilan dalam konteks distribusi zakat memerlukan kemampuan untuk menetapkan prioritas sesuai dengan kebutuhan mustahik saat ini (Syahputra, 2022)

Prinsip keadilan dalam penyaluran zakat menekankan bahwa dana harus diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya, yaitu delapan golongan mustahik yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an, termasuk fakir, miskin, dan amil (Mahera 2025). Penyaluran zakat yang efektif tidak cuma memberi bantuan langsung, tapi juga memberdayakan penerimanya agar mandiri dan produktif. Ini menjadikan zakat alat yang ampuh dan berkelanjutan untuk mengentaskan kemiskinan. Namun, dalam kenyataannya, lembaga zakat sering kesulitan karena distribusi yang belum merata, kurangnya transparansi, dan adanya stigma negatif pada penerima zakat. Hal-hal ini bisa menghambat tercapainya keadilan sosial (Rosanti 2023)

BAZNAS, sebagai badan resmi pengelola zakat di Indonesia, memegang peran krusial dalam menjamin distribusi zakat yang adil dan tepat sasaran. Dengan sistem pengumpulan dan penyaluran yang terstruktur, BAZNAS berupaya mengurangi kesenjangan sosial dengan mendistribusikan zakat kepada kelompok rentan dan miskin. Contohnya, dana zakat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, pendidikan, dan kesehatan, di samping program pemberdayaan ekonomi agar para mustahik dapat mandiri dan tidak selalu bergantung pada bantuan. (Gafur 2023). Data distribusi zakat membuktikan bahwa BAZNAS terus-menerus menyalurkan dana kepada ribuan penerima manfaat di berbagai wilayah, menegaskan peran nyata zakat dalam mewujudkan keadilan sosial.

Keadilan sosial dalam distribusi zakat juga sangat terkait dengan aspek psikologis dan sosial. Penerima zakat wajib diperlakukan dengan martabat, tanpa merasa terhina atau berutang budi kepada pemberi zakat. Sebaliknya, pemberi zakat menunaikan kewajiban ini sebagai bentuk ibadah dan tanggung jawab sosial, bukan sekadar amal kebajikan. Ini menegaskan bahwa zakat adalah hak mutlak mustahik yang harus dipenuhi oleh muzakki, sehingga menciptakan hubungan yang setara dan saling menghormati di antara keduanya. Dengan prinsip ini, zakat menjadi instrumen sosial yang memperkuat solidaritas dan kohesi sosial dalam masyarakat.



Untuk mencapai keadilan sosial yang optimal, penting untuk mereformasi dan memperkuat lembaga zakat, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta memastikan peran aktif pemerintah dalam mengawasi dan mengembangkan sistem distribusinya. Kunci utama adalah transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat; ini akan meningkatkan kepercayaan publik dan memaksimalkan potensi zakat demi kesejahteraan umat. Dengan begitu, distribusi zakat yang adil dan tepat sasaran akan menjadi pondasi kuat bagi masyarakat yang adil dan sejahtera (Syahputra 2022).

Secara ekonomi, zakat sangat bermanfaat untuk mencapai tujuan-tujuan berikut:

- a) Growth with Equity (pertumbuhan ekonomi plus pemerataan): Jumlah uang yang diperoleh seorang Muslim dari berbagai usaha ekonomi akan meningkatkan kontribusi zakatnya. Tujuan zakat adalah untuk mengubah penerima zakat menjadi pemberi zakat. Pemerintah harus turun tangan dalam situasi ini.
- b) Zakat memiliki tujuan sosial dan merupakan alternatif dari sistem asuransi non-koperasi yang didirikan oleh orang Yahudi (Amelia et al., 2024).

3.3 Potensi Zakat di Wilsysh Jawa Tengah

Potensi zakat di daerah Jawa Tengah merupakan salah satu yang paling signifikan di Indonesia, dengan perkiraan mencapai Rp3,1 triliun setiap tahun. Angka ini menunjukkan besar peluang yang ada untuk mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan zakat yang efektif oleh BAZNAS Jawa Tengah. (Jateng, n.d.). Sumber potensi ini berasal dari berbagai jenis, termasuk zakat dari pendapatan ASN dan non-ASN, zakat dari perusahaan BUMD, serta zakat dari sektor ritel dan masyarakat umum. Besar potensi ini menjadikan Jawa Tengah sebagai wilayah penting dalam pengembangan program zakat dengan dampak sosial dan ekonomi yang luas.

Data dari BAZNAS Jawa Tengah menunjukkan tren peningkatan signifikan dalam penghimpunan zakat selama beberapa tahun terakhir. Pengumpulan zakat tercatat Rp82,6 miliar pada 2022, naik menjadi Rp91,7 miliar pada 2023, dan mencapai Rp102,7 miliar pada 2024. Hingga April 2025, realisasinya sudah mencapai Rp36,07 miliar dan diproyeksikan akan terus bertambah hingga akhir tahun (Laeis, 2025). Peningkatan ini mengindikasikan kesadaran masyarakat yang membaik serta dukungan kuat dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan lembaga terkait.

Table 1.

Tahun	Penghimpunan Zakat (Rp Miliar)	
2022	82,6	
2023	91,7	
2024	102,7	
2025	36,07 (hingga April)	

[1]

<https://jateng.antaranews.com/berita/578897/baznas-jateng-himpun-zakat-sebesar-rp3607-miliar>

Untuk pendistribusian zakat, mekanisme yang bertanggung jawab dan terbuka harus ditetapkan. Organisasi yang bertanggung jawab untuk mengelola zakat harus menetapkan standar yang jelas untuk menentukan siapa saja yang berhak menerima zakat, bagaimana cara penyalurannya, dan bagaimana cara memilih penerima zakat yang tepat. Informasi ini harus dipublikasikan agar masyarakat mengetahui bagaimana dan kepada siapa zakat akan disalurkan. Selain itu, laporan rutin tentang pengelolaan zakat juga diperlukan. Pengumpulan zakat meningkat di Provinsi Jawa Tengah antara tahun 2014 dan 2023. Pengumpulan zakat ini membantu Jawa Tengah dalam mengatasi masalah kemiskinan, kesehatan, dan pendidikan. Sejak tahun 2014, perolehan zakat Provinsi Jawa Tengah terus meningkat dari tahun ke tahun, dan pada tahun 2023, Provinsi Jawa Tengah mendapatkan penghargaan BAZNAZ Award untuk kategori pengumpulan UPZ terbaik (BAZNAS, BAZNAS JATENG, 2023).

Berdasarkan data dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 35 pemerintah kabupaten/kota, zakat berpotensi menghasilkan Rp3,1 triliun per tahun di Jawa Tengah. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ) Provinsi Jawa Tengah, Ahmad Darodji, saat menghadiri halalbihalal bersama pimpinan BAZNAZ RI dan kabupaten/kota di Semarang, Selasa (16/4) (L, 2024)



<https://pcnucilacap.com/ganjar-pranowo-baznas-jateng-terbukti-mendukung-program-pemerintah/>

Berdasarkan data di atas, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Jawa Tengah telah mengumpulkan zakat dari tahun 2014 hingga 25 Agustus 2023. Angka ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam jumlah zakat yang terkumpul setiap tahunnya. Dari tahun 2014 hingga 2015, jumlah tersebut meningkat sekitar 1.649%, dari Rp110 juta menjadi Rp1,9 miliar. Selain itu, jumlah tersebut meningkat 342% dari tahun 2015 ke 2016, dari Rp1,9 miliar menjadi Rp8,5 miliar. Pertumbuhan ini meningkat lebih dari 112%, dari Rp8,5 miliar menjadi Rp18,1 miliar, antara tahun 2016 dan 2017. Tumbuh lebih dari 75% dari Rp18,1 miliar menjadi Rp31,7 miliar antara tahun 2017 dan 2018. Meningkat 54% dari Rp31,7 miliar menjadi Rp48,9 miliar antara tahun 2018 dan 2019. Meskipun terjadi pandemi COVID-19, pendapatan tumbuh sebesar 17% antara tahun 2019 dan 2020, dari Rp48,9 miliar menjadi Rp57,2 miliar. Selain itu, pendapatan juga meningkat sekitar 44% dari Agustus 2022 hingga Agustus 2023, dari Rp57,2 miliar menjadi Rp82,6 miliar pada tahun 2020-2021. Bulan Agustus baru berjalan setengahnya, tetapi pendapatannya sudah melampaui Rp62,6 miliar, yang merupakan jumlah yang cukup besar. Seiring dengan semakin banyaknya individu yang menyadari pentingnya membayar zakat, pengumpulan zakat di Jawa Tengah terus meningkat dengan laju yang sangat tinggi setiap tahunnya. Selain itu, peningkatan ini juga dipengaruhi oleh administrasi dan efektivitas Baznas Jawa Tengah (Harahap, 2022).

Secara keseluruhan, potensi zakat di Jawa Tengah sangat besar dan berfungsi sebagai pilar utama dalam mengentaskan kemiskinan serta memberdayakan ekonomi masyarakat. Untuk mengoptimalkan potensi ini, diperlukan pengelolaan zakat yang profesional, transparan, dan inovatif oleh BAZNAS, didukung oleh sinergi kuat dari pemerintah, lembaga sosial, dan seluruh lapisan masyarakat. Dengan begitu, zakat dapat berperan maksimal sebagai instrumen pembangunan sosial-ekonomi berkelanjutan di Jawa Tengah.

3.4 Tantangan dan Strategi Penguatan BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jawa Tengah menghadapi hambatan besar dalam mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Salah satu masalah utamanya adalah rendahnya pemahaman masyarakat tentang zakat, termasuk di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sebenarnya punya potensi zakat tinggi. Sebagai contoh, data BAZNAS Kabupaten Rembang pada tahun 2024 menunjukkan bahwa realisasi pengumpulan ZIS baru mencapai Rp4,7 miliar, jauh di bawah target Rp10,3 miliar. Ini mengindikasikan perbedaan signifikan antara potensi dan jumlah zakat yang



terkumpul, yang perlu segera diatasi (Semarang, 2025). Kondisi ini menuntut BAZNAS untuk lebih gencar melakukan edukasi dan sosialisasi agar masyarakat dan ASN lebih sadar dan aktif menunaikan kewajiban zakatnya.

Di samping itu, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang terampil dalam pengelolaan dan kampanye zakat juga menjadi kendala krusial. Direktur Utama BAZNAS sendiri menyoroti bahwa kurangnya tenaga ahli untuk sosialisasi zakat di daerah menjadi penyebab utama belum optimalnya penghimpunan zakat (Dewi, 2019). Untuk mengatasi kendala ini, BAZNAS pusat telah membentuk Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) serta Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM BAZNAS di daerah, sehingga para amil zakat bisa lebih efektif dan profesional dalam mendekati masyarakat.

Dalam upaya adaptasi digital, BAZNAS Jawa Tengah telah mulai menggunakan teknologi informasi untuk mempercepat proses penghimpunan dan penyaluran zakat. Salah satu langkah strategisnya adalah pelatihan *digital fundraising* yang diadakan di Semarang pada Mei 2025. Ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan penggalangan dana secara *online* dan memperluas jangkauan muzaki (Semarang B. K., 2025). Pemanfaatan platform digital diharapkan dapat mengatasi keterbatasan pengelolaan manual yang selama ini menjadi kendala dalam pengelolaan zakat di daerah.

Untuk memperkuat perannya, BAZNAS Jawa Tengah juga berfokus pada pengembangan program pemberdayaan ekonomi mustahik yang inovatif dan berkelanjutan. Salah satu contoh nyatanya adalah Program Zmart Pesantren, yang diluncurkan untuk memberdayakan ekonomi santri melalui pengelolaan minimarket di pondok pesantren. Program ini tak hanya menyediakan modal usaha, tetapi juga mentransfer pengetahuan manajemen agar usaha tersebut bisa berjalan mandiri dan berkelanjutan. Pada tahun 2025, BAZNAS menargetkan pembangunan 20 Zmart Pesantren di Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan bantuan modal sebesar Rp500 juta, yang akan disalurkan kepada 10 pesantren di Jawa Tengah dengan masing-masing Rp50 juta (Muhamad, 2025). Program ini diharapkan dapat menjadi model pemberdayaan ekonomi umat yang efektif dan memperkuat ekosistem ekonomi berbasis komunitas.

Dukungan pemerintah daerah juga krusial dalam memperkuat BAZNAS. Sebagai contoh, Bupati Rembang siap memotong gaji ASN untuk disalurkan sebagai zakat, infak, dan sedekah melalui BAZNAS (Semarang R. , 2025). Ini adalah langkah strategis untuk meningkatkan pengumpulan zakat dari ASN, yang selama ini menjadi sumber dana zakat utama di daerah. Sinergi kuat antara BAZNAS dan pemerintah daerah harus terus dibangun agar program sosial dan ekonomi yang didanai zakat dapat berjalan optimal dan tepat sasaran.

Berikut adalah contoh tabel target dan realisasi penghimpunan ZIS di beberapa kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2024 dan 2025 sebagai gambaran capaian dan tantangan BAZNAS daerah:

Tabel 2.

Kabupaten/Kota	Target ZIS 2024 (Rp Miliar)	Realisasi 2024 (Rp Miliar)	Target ZIS 2025 (Rp Miliar)
Rembang	10,3	4,7	11,3
Semarang	5,5	5,5	7,8
Kota Salatiga	-	-	- (Penguatan UPZ dan pelatihan digital)

Sumber: data Baznas jateng <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/2025-baznas-kabupaten-semarang-targetkan-perolehan-zis-rp78-miliar/>, <https://halosemarang.id/baznas-tingkatkan-target-di-2025-bupati-rembang-mengaku-siap-potong-gaji-halo/>, <https://kotasemarang.baznas.go.id/news-show/Baznas-Kota-Semarang-adakan-Pelatihan-Digital-Fundraising/20762>

Tabel tersebut menunjukkan bahwa meskipun target dan realisasi pengumpulan zakat meningkat, celah penghimpunan masih signifikan, khususnya di Kabupaten Rembang. Ini menandakan perlunya strategi penguatan yang lebih gencar.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, BAZNAS Jawa Tengah mengembangkan strategi yang komprehensif, antara lain memperkuat Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di berbagai instansi dan wilayah, seperti yang dilakukan di Kota Salatiga dengan penerbitan SK UPZ sebagai wadah efektif pengelolaan ZIS. Penguatan UPZ ini diharapkan mampu meningkatkan penghimpunan zakat secara terstruktur dan profesional.

Selain itu, BAZNAS juga berupaya mengintegrasikan pendekatan keuangan syariah dan investasi zakat, misalnya melalui pelatihan zakat saham dan pasar modal syariah. Langkah ini dilakukan untuk memperluas instrumen penghimpunan dan pengelolaan zakat agar lebih modern dan produktif (DEMAK, 2025). Pendekatan ini menghadirkan peluang sekaligus tantangan dalam mengembangkan pengelolaan zakat yang lebih inovatif dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, untuk memperkuat BAZNAS Jawa Tengah, diperlukan sinergi antara peningkatan kapasitas SDM, digitalisasi, pengembangan program pemberdayaan ekonomi, dukungan pemerintah daerah, dan inovasi instrumen pengelolaan zakat. Dengan strategi yang terintegrasi dan implementasi yang konsisten, BAZNAS diharapkan dapat mengoptimalkan potensi zakat yang besar di Jawa Tengah demi mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

4. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa zakat, salah satu prinsip utama dalam Islam, sangat penting dalam mendorong keadilan sosial dan pembangunan ekonomi yang inklusif. Selain membantu mereka yang kurang mampu, zakat juga membantu mengentaskan kemiskinan, kesenjangan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

Zakat meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan kurang beruntung di masyarakat dengan mengurangi kemiskinan dan menyumbangkannya kepada tujuan yang tepat. Dengan mempermudah usaha kecil untuk membelanjakan dana mereka untuk pertumbuhan ekonomi, zakat juga mendorong para mustahik menjadi muzaki. Dengan memastikan bahwa organisasi zakat seperti BAZNAS transparan dan akuntabel, dana zakat dapat didistribusikan dengan cara yang adil dan tepat. Data pertumbuhan pengumpulan zakat di Jawa Tengah dari tahun 2014 hingga 2023 menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk membayar zakat terus meningkat. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kesulitan, seperti kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap organisasi zakat dan kurangnya pengetahuan tentang tanggung jawab zakat. Oleh karena itu, untuk sepenuhnya mewujudkan potensi zakat dalam kemajuan ekonomi dan sosial, diperlukan pengelolaan lebih lanjut, edukasi yang berkelanjutan, dan bantuan dari berbagai pihak.

Zakat memiliki peran vital dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang adil dan berkelanjutan di masyarakat. Sebagai salah satu rukun Islam, zakat bukan hanya ibadah spiritual, tetapi juga merupakan instrumen distribusi kekayaan dan pemberdayaan ekonomi sosial yang efektif. Dalam konteks Jawa Tengah, potensi zakat sangat besar, mencapai hingga Rp3,1 triliun per tahun. Namun, realisasi penghimpunan zakat masih jauh dari potensi tersebut karena beberapa kendala utama, seperti rendahnya pemahaman masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia (amil zakat), serta kurangnya transparansi dalam pengelolaan zakat.

Data menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap kewajiban zakat terus meningkat dari tahun ke tahun, dibuktikan dengan lonjakan signifikan dalam jumlah zakat yang dihimpun oleh BAZNAS Jawa Tengah sejak tahun 2014. Meski demikian, tantangan tetap ada. Rendahnya tingkat literasi zakat di kalangan masyarakat dan ASN, keterbatasan teknologi, serta sistem pendistribusian yang belum sepenuhnya transparan menjadi hambatan utama. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat juga turut menurunkan partisipasi muzakki.



Distribusi zakat yang adil dan bertanggung jawab merupakan kunci untuk menciptakan keadilan sosial. Zakat tidak boleh hanya bersifat konsumtif, melainkan harus diarahkan menjadi dana produktif yang dapat memberdayakan mustahik agar menjadi mandiri dan, ke depannya, bertransformasi menjadi muzakki. Oleh karena itu, diperlukan manajemen zakat yang lebih profesional, modern, dan terintegrasi secara digital untuk memastikan efektivitas dan akuntabilitas.

Strategi penguatan seperti pelatihan amil, digitalisasi sistem zakat, sinergi dengan pemerintah daerah, dan pengembangan program pemberdayaan ekonomi seperti “Zmart Pesantren” menjadi solusi konkret yang dapat meningkatkan dampak zakat secara luas. Dengan dukungan semua pihak terutama masyarakat, pemerintah, dan lembaga zakat maka zakat dapat memainkan peran strategis dalam membangun tatanan sosial yang lebih adil, mengurangi kemiskinan, dan menciptakan ekonomi umat yang berkelanjutan.

Referensi

- [1] Abdurrahman. (2019). IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DANA ZAKAT, INFAK, SEDEKAH (ZIS) PADA RUMAH SINGGAH PASIEN (RSP) LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZ) INISIATIF ZAKAT INDONESIA (IZI) 1. 6(9), 1909–1923.
- [2] Ahmad Fahmi Abdurrahman, S. H. (2019, September). IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DANA ZAKAT, INFAK, SEDEKAH (ZIS) PADA RUMAH SINGGAH PASIEN (RSP) LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZ) INISIATIF ZAKAT INDONESIA (IZI). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 1909-1923
- [3] Amelia, A., Nengsih, N., Teknologi, I., Dahlan, A., Ekoomi, F., Uin, I., & Yunus, M. (2024). *Peranan Zakat dalam Pembangunan Ekonomi The Role Zakat in Economic Development*. 4, 1–8
- [4] Aravik, H. (2017). Esensi Zakat Sebagai Instrumen Finansial Islami dalam Pandangan Muhammad Nejatullah Siddiqi. *Economica Sharia*, 2(2), 101–112
- [5] Atmo Prawiro, A. K. (2020). Optimalisasi Peran Lembaga Zakat Dalam Mewujudkan . *e-journal Al-Bubuts*.
- [6] Bahri, A. (2016). Zakat Sebagai Instrumen Pembangunan Ekonomi Kesejahteraan Ummat. *Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(2), 1–16
- [7] BAZNAS. (2021). *Tentang zakat, Jenis zakat* . Retrieved from Badan Amil Zakat Nasional: <https://baznas.go.id/zakat>
- [8] BAZNAS. (2023, Maret 21). *BAZNAS JATENG*. Retrieved from BAZNAS JATENG: <https://baznasjateng.id/v22>
- [9] Brodjonegoro, B. P. (2012). LAPORAN KAJIAN ISLAMIC PUBLIC FINANCE. In P. K. Kebijakan, KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN KEBIJAKAN FISKAL PUSAT KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO (pp. 1-102). Jakarta: PKEM.
- [10] Buk, U., & Qardhawi, Y. A.-. (2006). *Hukum-hukum Zakat Hukum-hukum Zakat*.
- [11] Cahyono, M. M. (2019). HUBUNGAN DANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN PEMERINTAH DAN ZISWAF TERHADAP
- [12] Cherry Annisa Febrianty, M. R. (2023). ZAKAT DALAM PEREKONOMIAN MODERN. *Journal Islamic Education*, 498-508
- [13] Damanik, K., Albahi, M., Islam, U., Sultan, N., Kasim, S., Islam, E. M., Kekayaan, R., & Kemiskinan, P. (2024). *PERAN ZAKAT DALAM EKONOMI MIKRO ISLAM : DAMPAK PADA KESEJAHTERAAN*. 9(204), 3522–3529.
- [14] DEMAK, B. (2025, Mei 22). *Pelatihan Zakat Saham dan Pasar Modal Syariah BAZNAS Perkuat Literasi Investasi Syariah*. Retrieved from BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Demak: <https://kabdemak.baznas.go.id/news-show/zakat-saham-investasi-syariah/20774?back=https%3A%2F%2Fkabdemak.baznas.go.id%2Fnews-all>
- [15] Dewi, A. P. (2019, Maret 8). *Ini dia tantangan Baznas di daerah*. Retrieved from ANTARA NEWS: <https://www.antaraneews.com/berita/806997/ini-dia-tantangan-baznas-di-daerah>

- [16]Febrianty. (2023). Zakat Dalam Perkonomian Modern. *Journal Islamic Education*, 1(4), 498–508. <https://maryamsejahtera.com/index.php/Education/index>
- [17]Gafur, A., & Laksamana, R. (2023). Peran Baznas dalam Membangun Keadilan Sosial dan Menyejahterakan Ekonomi Masyarakat di Provinsi Kalimantan Barat. 1.
- [18]Harahap. (2022). Pengaruh Zakat Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Pengentasan Kemiskinan Sebagai Variabel Moderating Di Provinsi Sumatera Utara. *Profjes*, 01(01), 1–18
- [19]Irwanuddin, I. (2019). Dinamika Zakat Dan Urgensinya Dalam Alquran Dan Hadits. *Jurnal Al-Qardh*, 3(1), 45–54. <https://doi.org/10.23971/jaq.v3i1.1184>
- [20]Jateng, H. (n.d.). *Potensi Zakat Capai Rp3,1 Triliun, Pemprov Jateng Bermanfaatkan untuk Kesejahteraan Masyarakat*. https://doi.org/https://humas.jatengprov.go.id/detail_berita_gubernur?id=8801
- [21]Karyono, D., & Husain, M. (2023). Analisis Keadilan dalam Implementasi Penyaluran Zakat , Infak , dan Sedekah (ZIS) (Studi pada Kantor Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Gorontalo) 2(3), 396–403
- [22]Khalida, N. D. (2023). Zakat Sebagai Solusi Kesejahteraan Ekonomi Ummat dalam Konsep Kebijakan Fiskal Islami. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 2496. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8579>
- [23]L, B. (2024). *BAZNAS KABUPATEN KENDAL*. Retrieved from BAZNAS KABUPATEN KENDAL: <https://kabkendal.baznas.go.id/news-show/silahturahmi-dan-halalbihalal-keluarga-besar-provinsi-jawa-tengah/6840>
- [24]Laeis, Z. (2025, April 22). *Baznas Jateng himpun zakat sebesar Rp36,07 miliar*. Retrieved from ANTARAJATENG: <https://jateng.antaranews.com/berita/578897/baznas-jateng-himpun-zakat-sebesar-rp3607-miliar>
- [25]Mardiana Sapitri, R. H. (2024). PERAN ZAKAT DALAM PERTUMBUHAN DAN PEMBANGUNAN EKONOMI ISLAM. *Neraca Manajemen, Ekonomi (MUSYTARI)*, 1-9.
- [26]Mahera, R. M., & Jamal, K. (2025). Penerapan Prinsip Keadilan Sosial dalam Pengelolaan Zakat , Infak , dan Sedekah : Perspektif Ekonomi Islam Kontemporer. 2(1), 318–324
- [27]Muhamad, S. F. (2025, Juni 25). *Baznas berdayakan ekonomi santri lewat Program Zmart Pesantren*. Retrieved from ANTARA NEWS: <https://www.antaranews.com/berita/4923285/baznas-berdayakan-ekonomi-santri-lewat-program-zmart-pesantren>
- [28]Nurhakim, L. (2024). KAJIAN PUSTAKA TENTANG KONTRIBUSI ZAKAT DALAM . *JURNAL INTELEK INSAN CENDIKIA*.
- [29]Purnamasari, D. I., Lambung, Nabila, R., Lambung, Maghfuroh, A. E., & Lambung. (n.d.). *Zakat dalam perspektif ekonomi islam*. 3(2), 481–494
- [30]Ridho, A. (2014). ZAKAT DALAM PERSPEKTIF ILMU ISLAM. *AliApplied Microbiology and Biotechnology*, 85(1), 2071–2079
- [31]Risnawati. (2023). PERMASALAHAN DAN SOLUSI PENGELOLAAN ZAKAT DI INDONESIA. *Journal Of Social Science Research*.
- [32]Rosanti, D., & Darmaningrum, T. (2023). Dinamika Lembaga Zakat Dalam Masyarakat : Perspektif Sosiologi Terhadap Distribusi Kekayaan Dan Keadilan Sosial. 4668(2), 228–251.
- [33]Sapitri, M., Hasanah, R., Tinggi, S., Islam, A., & Bengkalis, N. (2024). Peran Zakat Dalam Pertumbuhan Dan Pembangunan Ekonomi Islam. *Neraca Manajemen, Ekonomi*, 5(10), 1–9. <https://doi.org/10.8734/musyari.v5i10.3640>
- [34]Semarang, B. K. (2025, Mei 22). *Baznas Kota Semarang adakan Pelatihan Digital Fundrising*. Retrieved from BAZNAS (Badan Amil Zakat) Kota Semarang: <https://kotasemarang.baznas.go.id/news-show/Baznas-Kota-Semarang-adakan-Pelatihan-Digital-Fundrising/20762>
- [35]Semarang, R. (2025, Maret 26). *Baznas Tingkatkan Target di 2025, Bupati Rembang Mengaku Siap Potong Gaji Halo*. Retrieved from Halo Semarang: <https://halosemarang.id/baznas-tingkatkan-target-di-2025-bupati-rembang-mengaku-siap-potong-gaji-halo/>
- [36]Sitti Mukarromah, D. I. N. (2023). *MANAJEMEN PENGHIMPUNAN DAN PENYALURAN DANA ZAKAT*. 03(02), 355–362.



- [37] Sundari, S. (2018). Zakat Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengentasan Kemiskinan. *Al-Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 3(1), 23–35. <https://doi.org/10.31538/adlh.v3i1.403>
- [38] Susilowati, L. (2017). Tanggung Jawab, Keadilan Dan Kebenaran Akuntansi Syariah. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(2). <https://doi.org/10.21274/an.2017.3.2.295-320>
- [39] Syahputra, A., & Nasution, M. Y. (2022). *Urgensi Keadilan Dalam Penyaluran Zakat di Indonesia*. 8, 126–135. <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v8i2.32182>
- [40] Ummi, K. (2018). Distribusi Pendapatan dan Kekayaan dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(1), 1–16
- [41] Zalikha, S. (2016). Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 15(2), 304. <https://doi.org/10.22373/jiif.v15i2.547>
- [42] Zuardi, M. H. (n.d.). OPTIMALISASI ZAKAT DALAM EKONOMI ISLAM. 15–34